



P U T U S A N

Nomor 355/Pid.B/2022/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SOBAR Als. IPEY Bin MUKHTAR**
(Alm)
Tempat Lahir : Karawang
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 09 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Waluya Rt. 001 Rw. Kertawaluya
Kecamatan Tirtamulya Kab. Karawang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 355/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN.Kwg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOBAR Als. IPEY Bin MUKHTAR (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti:
 - 115 (seratus lima belas) Buah Tabung Gas 3 Kg Kosong warna hijau.
Dikembalikan kepada saksi korban Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman.
 - 1 (satu) Buah Gunting besi besar.
 - 1 (satu) Buah Gembok yang sudah di potong.
 - 1 (satu) Buah senter warna hijau.
 - 2 (dua) Buah Linggis kecil.
Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SOBAR Als. IPEY Bin MUKHTAR (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. MAMAN (Alm) dan Sdr WANTO (Dalam Pencarian) pada hari Selasa Tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 04.00 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Gudang Tabung gas 3 kg yang beralamat di Dusun Krajan I Rt. 001 Rw.001 Desa Benge Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira Pukul 01.00 WIB datang Sdr. Maman (Alm) dan Sdr. Wanto datang ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa melakukan pencurian, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menyetujuinya dan tidak lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Maman dan Sdr. Wanto (DPO) dengan mengendarai mobil pick up warna hitam berangkat kearah Telagasari kemudian kembali lagi kearah Majalaya, dan sekira Pukul 04.00 sesampainya di lokasi gudang gas 3 Kg yang terletak di Dusun Krajan I RT 001 RW 001 Desa Benge Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang lalu terdakwa bersama-sama Sdr. Wanto (DPO) turun dari mobil sedangkan Sdr. Maman tetap dimobil untuk memantau situasi di sekitar, pada saat terdakwa dan Sdr. Wanto (DPO) mendekat gudang tersebut lalu terdakwa dan Sdr. Wanto (DPO) mengikat rolingdor yang merupakan tempat pekerja-pekerja dari gudang gas tersebut yang sedang tidur dengan menggunakan kawat, dan setelah itu Sdr. Wanto (DPO) menggantung gembok pintu samping gudang tersebut dengan menggunakan gunting besi lalu terdakwa mencongkelnya dengan menggunakan linggis dan setelah pintu tersebut berhasil dibuka lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Wanto masuk kedalam gudang dan kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel rolingdor depan dengan menggunakan linggis dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Wanto (DPO) mengambil dan memindahkan 115 (seratus lima belas) tabung gas 3 (tiga) Kg kosong warna hijau ke mobil pick up warna hitam, dan setelah mobil tersebut terisi tabung gas 3 Kg lalu terdakwa mengikat tabung gas 3 Kg tersebut di bagian atas mobil sedangkan Sdr. Maman (Alm) mengikat di bagian samping, sementara Sdr. Wanto bersiap di bagian jok kemudi, pada saat itu datang saksi Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman (selanjutnya disebut korban) g dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di samping mobil tersebut dan seketika itu terdakwa dan Sdr. Maman (Alm) langsung masuk ke dalam mobil dan selanjutnya korban yang merupakan anggota kepolisian langsung mengeluarkan tembakan kearah atas sebanyak 3 (tiga) kali, mendengar hal tersebut lalu Sdr. Wanto langsung menginjak gas mobil tersebut untuk berusaha kabur namun korban tetap mengejar dengan menggunakan sepeda motor sehingga tabung gas 3 Kg kosong tersebut ada yang berjatuh di jalan dan sampai akhirnya di Jalan Kampung Cariu mobil yang dikendarai oleh Sdr. Wanto (DPO), terdakwa, dan Sdr. Maman (Alm) menabrak pohon dan seketika itu terdakwa dan Sdr. Wanto (DPO) turun dari mobil dan lari kearah sawah sedangkan Sdr. Maman (Alm) tergencet mobil sehingga tidak bisa keluar.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Maman (Alm) dan Sdr. Wanto (dalam pencarian) mengambil 115 (seratus lima belas) tabung gas 3 kg kosong warna hijau di Gudang Tabung Gas 3 kg milik saksi korban Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Maman (Alm) dan Sdr. Wanto (dalam pencarian) tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Maman (Alm) dan Sdr. Wanto (dalam pencarian) tersebut yang telah mengambil 115 (seratus lima belas) tabung gas 3 kg kosong warna hijau di Gudang Tabung Gas 3 kg yang mengakibatkan saksi korban Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASEP RAHMAT RIFAI Bin H.RUKMAN, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tabung Gas 3Kg kosong warna hijau milik saksi telah hilang pada hari Selasa Tanggal 01 Desember 2020 Sekira Jam 04.00 Wib Di Dusun Krajan I Rt 001 Rw 001 Desa Bengle Kec Majalaya Kab Karawang.
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Karawang.
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 04.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di rumah di telephone oleh saksi Rizki Maolana menanyakan apakah ada yang bongkar muat Gas kemudian saksi menjawab tidak ada kemudian saksi mengatakan bahwa ini ada yang mencuri tabung gas.;
 - Bahwa saksi kemudian pergi menuju lokasi dan ternyata benar ada 1 (Satu) Unit mobil jenis Pick up warna hitam dan pelaku 2 (Dua) Orang sedang mengikat bak belakang mobil yang sudah terisi oleh tabung gas 3kg kosong warna hijau kemudian saksi berteriak TIARAP sambil meletuskan senjata api sebanyak 2 (Dua) kali namun pelaku tersebut malah melarikan diri naik mobil pick up dan membawa tabung gas 3kg kosong warna hijau yang sudah berada di atas mobil tersebut kemudian saksi mengejanya sampai mobil yang di kendarai oleh pelaku menabrak pohon dan saksi melihat 2 (Dua) Orang pelaku melarikan diri sedangkan 1 (Satu) Orang pelaku terjepit kap depan mobil dan mengalami luka berat di bagian depan dahi dan robek dan kaki patah kemudian saksi kembali ke gudang dan mengajak saksi ke tkp mobil nabrak pohon.
 - Bahwa di perlihatkan kepada saksi foto pelaku An MAMAN (Alm), Saksi membenarkan mengetahui pelaku An MAMAN (Alm) pelaku yang mencuri tabung gas 3kg kosong warna hijau milik Saksi yang terluka akibat mobil pelaku menabrak pohon dan saksi mengetahui bahwa pelaku An MAMAN (Alm) sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2020 setelah di beritahu oleh pihak polsek majalaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SOBAR Als IPEY Bin MUKHTAR (Alm), adalah pelaku yang kabur sewaktu mobil pelaku menabrak pohon dan sekarang sudah tertangkap oleh sat reskrim polres karawang
 - Bahwa saksi di perlihatkan kepada saksi tabung gas 3Kg kosong warna hijau sejumlah 115 (Seratus Lima Belas) Buah, adalah milik saksi .
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Maman (Alm) dan Sdr. Wanto (dalam pencarian) mengambil 115 (seratus lima belas) tabung gas 3 kg kosong warna hijau di Gudang Tabung Gas 3 kg milik saksi korban Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Maman (Alm) dan Sdr. Wanto (dalam pencarian) tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi .
 - Bahwa pada saat saksi ke tempat gudang gas tersebut pintu rolling door nya sudah dalam keadaan terbuka dan gembonya telah rusak
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
2. Saksi RIZKI MAOLANA Bin JAMIN JAENUDIN, dibacakan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 01 Desember 2020 Sekira Jam 04.00 Wib Di gudang gas 3kg Dusun Krajan I Rt 001 Rw 001 Desa Bengle Kec Majalaya Kab Karawang.
 - Bahwa saksi menerangkan korbannya yaitu Sdr ASEP RAHMAT RIFAI Bin H.RUKMAN.
 - Bahwa saksi menerangkan sewaktu terjadinya pencurian tabung gas 3kg kosong warna hijau saksi sedang berada di ruko tempat saksi tidur berada di sebrang gudang gas 3kg bersama dengan saksi Vaiz Hazizi Bin Jeje.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa tabung gas 3kg kosong warna hijau berada di gudang gas 3kg dalam keadaan rollingdor terkunci dan di gembok rolingdor.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mencuri tabung gas 3kg kosong warna hijau saksi hanya mendengar suara tabung gas beradu dan terjatuh.
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 04.00 Wib saksi bersama saksi Vaiz Hazizi Bin Jeje tidur di ruko sebrang gudang tabung gas 3kg kemudian sewaktu saksi hendak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sholat subuh mendengar suara tabung gas berada kemudian saksi menelphone saksi Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman menanyakan apakah ada bongkar muat tabung gas kemudian saksi Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman menjawab tidak ada kemudian saksi mengatakan berarti ini ada yang mencuri tabung gas kemudian saksi Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman menjawab ya sudah saya ke sana kemudian saksi II membangunkan saksi Vaiz Hazizi Bin Jeje dan tidak lama saksi mendengar suara sepeda motor berhenti dan suara "TIARAP" dan letusan senjata api sebanyak 2 (Dua) kali dan suara mobil ngegas kabur dan tabung gas jatuh kemudian saksi keluar ruko namun di lilit kawat dari luar diduga oleh pelaku dan saksi mencoba membuka lilitan kawat tersebut dan setelah terbuka saksi bersama saksi Vaiz Hazizi Bin Jeje keluar ruko dan melihat gudang tabung gas sudah terbuka dan tabung gas 3kg kosong warna hijau sudah berada di jalan dan sekitar 20 (Dua puluh) menit saksi Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman datang ke gudang gas dan mengajak saya ke tnp mobil pelaku menabrak pohon dan saksi melihat 1 (Satu) Orang pelaku di dalam mobil terjepit kap mobil dan terluka parah di bagian dahi sobek dan selanjutnya saksi melaporkan ke kantor polsek majalaya.

- Bahwa saksi menerangkan pelaku berjumlah 3 (Tiga) Orang 2 (Dua) Orang melarikan diri sedangkan 1 (Satu) orang terjepit kap mobil dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah pasti tabung gas 3kg kosong warna hijau yang telah di bawa oleh pelaku.
- Bahwa di Perlihatkan kepada saksi foto Tabung Gas 3kg kosong warna hijau, saksi membenarkan foto tabung gas 3kg kosong warna hijau yang di curi oleh pelaku di gudang gas 3kg milik korban Saksi Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah tindak pidana pencurian dengan pemberatan tabung gas 3kg kosong warna hijau sejumlah 115 (seratus lima belas) tabung pada hari selasa tanggal 01 desember 2020 sekitar jam 04.00 wib di dusun krajan I rt 001 rw 0001 Desa Bengle Kec Majalaya Kab Karawang.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya dan terdakwa baru mengetahui bahwa korban pemilik tabung gas 3kg kosong warna

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN.Kwg



hijau yang saya curi yaitu Sdr ASEP setelah di pertemukan di Ruang reskrim Polres Karawang.-

- Bahwa awalnya terdakwa mengambil tabung gas tersebut dengan cara memotong gembok pintu rollingdoor dan mencongkel pintu rolingdor-
- Bahwa peran Sdr MAMAN (Alm) menunggu di luar melihat situasi dan mengikat tempat saksi - saksi tidur dan Sdr WANTO (DPO) memotong gembok pintu samping gudang gas 3kg menggunakan tang besi besar dan setelah terpotong gemboknya lalu terdakwa pegang dan kasih ke Sdr MAMAN (Alm), kemudian terdakwa dan Sdr WANTO (DPO) mencongkel pintu tralis samping menggunakan linggis dan setelah pintu tralis terbuka lalu terdakwa dan Sdr WANTO (DPO) masuk ke dalam melihat ada tabung gas 3kg banyak kemudian terdakwa buka pintu rolingdor depan dengan cara mencongkelnya menggunakan linggis.-
- Bahwa sewaktu terdakwa memotong dan mencongkel pintu gudang gas 3kg kemudian membawa tabung gas 3kg kosong warna hijau tersebut tidak ijin dahulu kepada korban.
- Bahwa terdakwa mengambil tabung gas tersebut dengan maksud untuk di miliki kemudian di jual dan hasil dari penjualan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 115 (seratus lima belas) Buah Tabung Gas 3 Kg Kosong warna hijau.
- 1 (satu) Buah Gunting besi besar.
- 1 (satu) Buah Gembok yang sudah di potong.
- 1 (satu) Buah senter warna hijau.
- 2 (dua) Buah Linggis kecil.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah tindak pidana pencurian dengan pemberatan tabung gas 3kg kosong warna hijau sejumlah 115 (seratus lima belas) tabung pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 04.00 WIB di Dusun Krajan I rt 001 rw 0001 Desa Bengele Kec Majalaya Kab Karawang.
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya dan terdakwa baru mengetahui bahwa korban pemilik tabung gas 3kg kosong warna hijau yang saya curi yaitu Sdr ASEP setelah di pertemukan di Ruang Reskrim Polres Karawang.-
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengambil tabung gas tersebut dengan cara memotong gembok pintu rollingdoor dan mencongkel pintu rollingdoor-
- Bahwa benar peran Sdr MAMAN (Alm) menunggu di luar melihat situasi dan mengikat tempat saksi - saksi tidur dan Sdr WANTO (DPO) memotong gembok pintu samping gudang gas 3kg menggunakan tang besi besar dan setelah terpotong gemboknya lalu terdakwa pegang dan kasih ke Sdr MAMAN (Alm), kemudian terdakwa dan Sdr WANTO (DPO) mencongkel pintu tralis samping menggunakan linggis dan setelah pintu tralis terbuka lalu terdakwa dan Sdr WANTO (DPO) masuk ke dalam melihat ada tabung gas 3kg banyak kemudian terdakwa buka pintu rollingdoor depan dengan cara mencongkelnya menggunakan linggis.-
- Bahwa benar sewaktu terdakwa memotong dan mencongkel pintu gudang gas 3kg kemudian membawa tabung gas 3kg kosong warna hijau tersebut tidak ijin dahulu kepada korban.
- Bahwa benar terdakwa mengambil tabung gas tersebut dengan maksud untuk di miliki kemudian di jual dan hasil dari penjualan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa SOBAR Als. IPEY Bin MUKHTAR (Alm).;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang bernilai ekonomis, dalam perkara ini adalah benda yang berupa : 115 (seratus lima belas) Buah Tabung Gas 3 Kg Kosong warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira Pukul 01.00 WIB datang Sdr. Maman (Alm) dan Sdr. Wanto datang ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa melakukan pencurian, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menyetujuinya dan tidak lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Maman dan Sdr. Wanto (DPO) dengan mengendarai mobil pick up warna hitam berangkat kearah Telagasari kemudian kembali lagi kearah Majalaya, dan sekira Pukul 04.00 sesampainya di lokasi gudang gas 3 Kg yang terletak di Dusun Krajan I RT 001 RW 001 Desa Benge Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang lalu terdakwa bersama-sama Sdr. Wanto (DPO) turun dari mobil sedangkan Sdr. Maman tetap dimobil untuk memantau situasi di sekitar, pada saat terdakwa dan Sdr. Wanto (DPO) mendekat gudang tersebut lalu terdakwa dan Sdr. Wanto (DPO) mengikat rolingdor yang merupakan tempat pekerja-pekerja dari gudang gas tersebut yang sedang tidur dengan menggunakan kawat, dan setelah itu Sdr. Wanto (DPO) menggunting gembok pintu samping gudang tersebut dengan menggunakan gunting besi lalu terdakwa mencongkelnya dengan menggunakan linggis dan setelah pintu tersebut berhasil dibuka lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Wanto masuk kedalam gudang dan kemudian mencongkel rolingdor depan dengan menggunakan linggis dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Wanto (DPO) mengambil dan memindahkan 115 (seratus lima belas) tabung gas 3



(tiga) Kg kosong warna hijau ke mobil pick up warna hitam, dan setelah mobil tersebut terisi tabung gas 3 Kg lalu terdakwa mengikat tabung gas 3 Kg tersebut di bagian atas mobil sedangkan Sdr. Maman (Alm) mengikat di bagian samping, sementara Sdr. Wanto bersiap di bagian jok kemudi, pada saat itu datang saksi Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman (selanjutnya disebut korban) g dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di samping mobil tersebut dan seketika itu terdakwa dan Sdr. Maman (Alm) langsung masuk ke dalam mobil dan selanjutnya korban yang merupakan anggota kepolisian langsung mengeluarkan tembakan kearah atas sebanyak 3 (tiga) kali, mendengar hal tersebut lalu Sdr. Wanto langsung menginjak gas mobil tersebut untuk berusaha kabur namun korban tetap mengejar dengan menggunakan sepeda motor sehingga tabung gas 3 Kg kosong tersebut ada yang berjatuh di jalan dan sampai akhirnya di Jalan Kampung Cariu mobil yang dikendarai oleh Sdr. Wanto (DPO), terdakwa, dan Sdr. Maman (Alm) menabrak pohon dan seketika itu terdakwa dan Sdr. Wanto (DPO) turun dari mobil dan lari kearah sawah sedangkan Sdr. Maman (Alm) tergencet mobil sehingga tidak bisa keluar.;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi saksi korban Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman selaku pemilik barang dan mengakibatkan saksi Mahdi Syarif Bin Saefudin mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta ribu rupiah).;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. unsur **"pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".;**

Menimbang bahwa pada unsur ini terdapat beberapa klausula dimana salah satu klausula terpenuhi maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang bahwa unsur ini menekankan pada waktu terjadinya tindak pidana dan dimana terjadinya tindak pidana tersebut.;

Menimbang bahwa diketahui berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan diketahui kejadian tersebut Terdakwa melakukan Kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira Jam 04.00 Wib Di Dusun Krajan I Rt 001 Rw 001 Desa Bengele Kec Majalaya Kab Karawang.;



Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari dan terjadi didalam sebuah rumah.;

Menimbang, bahwa dengan ini unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.;

Ad.4 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” .;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dimana perbuatan ini dilakukan lebih dari satu orang atau dua orang atau lebih,atau perbuatan ini diselesaikan dengan peran serta orang lain .;

Menimbang bahwa melakukannya dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa diketahui terdakwa bersama-sama Sdr. Wanto (DPO) turun dari mobil sedangkan Sdr. Maman tetap dimobil untuk memantau situasi di sekitar, pada saat terdakwa dan Sdr. Wanto (DPO) mendekat gudang tersebut lalu terdakwa dan Sdr. Wanto (DPO) mengikat rolingdor yang merupakan tempat pekerja-pekerja dari gudang gas tersebut yang sedang tidur dengan menggunakan kawat, dan setelah itu Sdr. Wanto (DPO) menggunting gembok pintu samping gudang tersebut dengan menggunakan gunting besi lalu terdakwa mencongkelnya dengan menggunakan linggis dan setelah pintu tersebut berhasil dibuka lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Wanto masuk kedalam gudang dan kemudian mencongkel rolingdor depan dengan menggunakan linggis dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Wanto (DPO) mengambil dan memindahkan 115 (seratus lima belas) tabung gas 3 (tiga) Kg kosong warna hijau ke mobil pick up warna hitam , dan setelah mobil tersebut terisi tabung gas 3 Kg lalu terdakwa mengikat tabung gas 3 Kg tersebut di bagian atas mobil sedangkan Sdr. Maman (Alm) mengikat di bagian samping, sementara Sdr. Wanto bersiap di bagian jok kemudi, pada saat itu datang saksi Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman (selanjutnya disebut korban) g dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di samping mobil tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4 “Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” .;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bagaimana permulaan dari perbuatan untuk melakukan ke tindakan utama yang memuat beberapa klausula sehingga tidak perlu dibuktikan kesemuanya cukup terpenuhi satu klausula maka terbukti unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa alat yang dipergunakan untuk memudahkan melakukan tersebut Sdr. Wanto (DPO) menggunting gembok pintu samping gudang tersebut dengan menggunakan gunting besi lalu terdakwa mencongkelnya dengan menggunakan linggis dan setelah pintu tersebut berhasil dibuka lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Wanto masuk kedalam gudang dan kemudian mencongkel rolingdor depan dengan menggunakan linggis dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Wanto (DPO).;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “membongkar” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHAP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Gunting besi besar.
- 1 (satu) Buah Gembok yang sudah di potong.
- 1 (satu) Buah senter warna hijau
- 2 (dua) Buah Linggis kecil

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115 (seratus lima belas) Buah Tabung Gas 3 Kg Kosong warna hijau .
yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Saksi Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman , maka dikembalikan kepada Saksi Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian saksi Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3,4,dan 5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOBAR Als. IPEY Bin MUKHTAR (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 115 (seratus lima belas) Buah Tabung Gas 3 Kg Kosong warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi korban Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman.

- 1 (satu) Buah Gunting besi besar.
- 1 (satu) Buah Gembok yang sudah di potong.
- 1 (satu) Buah senter warna hijau.
- 2 (dua) Buah Linggis kecil.

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu Tanggal 18 Januari 2023, oleh Boy Aswin Aulia.SH. MH sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular.SH.,MH. dan Krisfian Fatahilah.SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasyid.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Richard Kristian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular .SH.MH.

Boy Aswin Aulia.SH.MH

Krisfian Fatahilah.SH.MH..

Panitera Pengganti,

Rasyid.SH.